

REFORMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

Oleh :

Philips A. Kana

Reformasi yang dimaknai sebagai gerakan masal yang dipelopori oleh semua komponen atau unsur bangsa yang dimaksudkan untuk sebuah proses atau perubahan ke arah supremasi hukum dan pengeluaran terhadap Hak Asasi Manusia di semua sendi kehidupan negara dan masyarakat.

PENDAHULUAN

Istilah dan makna reformasi kini mendapat tempat atau perhatian utama bagi dan dalam kehidupan bangsa Indonesia, sekurang-kurangnya sebagai :

- a. Gerakan moral yang merambat ke berbagai kehidupan masyarakat di pusat maupun di tingkat daerah, baik itu yang menyangkut supra struktur politik maupun (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif) serta pejabat-pejabatnya maupun yang menyangkut infra struktur politik (organisasi politik, organisasi kemasyarakatan termasuk tokoh-tokoh masyarakat di tingkat pusat dan daerah, institusi-institusi bisnis termasuk koperasi, lembaga-lembaga swadaya, dan sebagainya)
- b. Suatu gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, para cendekiawan, perorangan dan sebagainya yang telah memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri (bukan atas kehendak sendiri) sebagai Presiden RI tanggal 21 Mei 1998 dan memberikan tempat kepada BJ Habibie sebagai presiden RI ketiga dalam sejarah

Republik Indonesia. Penggantian itu sendiri kala itu dianggap kontroversial karena menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat yang pro menganggap penggantian itu konstitusional dan yang kontra menganggap penggantian itu tidak konstitusional.

Tulisan ini akan mencoba mendeskripsikan secara objektif mengenai makna reformasi tersebut dalam perspektif hukum dan HAM dan mencoba pula mengangkat ke permukaan apa yang dimaksud dengan gagasan konstitusionalisme dan konstitusional dan bila suatu perubahan atau pembaruan itu konstitusional atau tidak konstitusional.

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI

Secara umum dapat didefinisikan bahwa negara hukum ialah dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Agar definisi ini dapat dipahami maka ditambahkan bahwa untuk dapat disebut